



**PUTUSAN**

Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KANTATA TAKWA BIN IRFAN HAFI LUDIN**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/15 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan K H Hasan Nomor 3 RT 002 / 005 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Kantata Takwa Bin Irfan Hafi Ludin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KANTATA TAKWA Bin IRFAN HAFILUDIN** tidak terbukti bersalah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa **KANTATA TAKWA Bin IRFAN HAFILUDIN** terbukti bersalah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 362 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa KANTATA TAKWA Bin IRFAN HAFILUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna hitam, Nopol : KT 6415 YQ, Noka : MH1JM3127KK747154, Nosin : JM31E2742212 An INDAH FITRIANI;
  - 1 (satu) Buah Kunci Motor;**Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Joharudin Bin (Alm.) Kursani**
5. Menetapkan supaya terdakwa **KANTATA TAKWA Bin IRFAN HAFILUDIN** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **KANTATA TAKWA bin IRFAN HAFI LUDIN** pada hari **SABTU** tanggal **07 BULAN JULI TAHUN 2024** sekitar pukul **02.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **JULI TAHUN 2024**, bertempat di sekitar Masjid NUR HIDAYAH Jalan Letjend Suprpto Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wita saksi JOHARUDIN bin (Alm) KURSANI Sedang sholat di masjid NUR HIDAYAH dan setelah selesai sholat saksi JOHARUDIN Mencari kunci kendaraan miliknya tetapi tidak berhasil oleh karena itu saksi JOHAR Menitipkan kendaraan kepada pengurus masjid dan saksi JOHAR kembali ke rumah kemudian pada saat itu terdakwa yang berada di sekitar masjid di temui seorang warga dengan menyerahkan sebuah kunci kendaraan roda dua dan terdakwa menyimpan nya tidak menyerahkan kepada pengurus masjid setelah dua hari terdakwa mengetahui jika kendaraan yang ada kunci padanya yaitu kendaraan roda dua Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT 6415 YQ masih berada di area parkir masjid NUR HIDAYAH Sehingga terdakwa mencoba coba kunci tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya untuk berkeliling kota, selanjutnya tanpa terdakwa sadari perbuatan terdakwa terlihat oleh kamera CCTV Sekitar masjid sehingga ketika saksi JOHAR kembali ke masjid tersebut akan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kendaraan nya dan ternyata sudah tidak ada di tempat semula maka saksi JOHAR Meminta pengurus masjid melihat rekaman CCTV

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi JOHARUDIN bin (Alm) KURSANI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **KANTATA TAKWA bin IRFAN HAFI LUDIN** pada hari **SABTU** tanggal **07 BULAN JULI TAHUN 2024** sekitar **pukul 02.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **JULI TAHUN 2024**, bertempat di sekitar Masjid NUR HIDAYAH Jalan Letjend Suprpto Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wita saksi JOHARUDIN bin (Alm) KURSANI Sedang sholat di masjid NUR HIDAYAH dan setelah selesai sholat saksi JOHARUDIN Mencari kunci kendaraan miliknya tetapi tidak berhasil oleh karena itu saksi JOHAR Menitipkan kendaraan kepada pengurus masjid dan saksi JOHAR kembali ke rumah kemudian pada saat itu terdakwa yang berada di sekitar masjid di temui seorang warga dengan menyerahkan sebuah kunci kendaraan roda dua dan terdakwa menyimpan nya tidak menyerahkan kepada pengurus masjid setelah dua hari terdakwa mengetahui jika kendaraan yang ada kunci padanya yaitu kendaraan roda dua Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT 6415 YQ masih berada di area parkir masjid NUR HIDAYAH Sehingga terdakwa mencoba coba kunci tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya untuk berkeliling kota, selanjutnya tanpa terdakwa sadari perbuatan terdakwa terlihat oleh kamera CCTV Sekitar masjid sehingga ketika saksi JOHAR kembali ke masjid tersebut akan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kendaraan nya dan ternyata sudah tidak ada di tempat semula maka saksi JOHAR Meminta pengurus masjid melihat rekaman CCTV

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi JOHARUDIN bin (Alm) KURSANI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JOHARUDIN Bin (Alm) KURSANI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahwa kendaraan bermotor milik saya yang dicuri oleh pelaku pencurian tersebut dengan Nopol KT 6415 YQ Noka MH1JM3127KK747154 dan Nosin JM31E2742212 merk Honda Scoopy Warna Hitam an. INDAH FITRIANI (Istri Saya) dan masih Kredit di Leasing NSC.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahwa Bahwa saya mengetahui motor saya hilang pada hari Minggu Tanggal 07 Juli tahun 2024 sekitar pukul 22.30 wita setelah selesai bekerja dari Samarinda menuju Balikpapan untuk mengambil motor saya yang terparkir di halaman masjid NUR HIDAYAH Jl. Letjend Suprpto No. 08 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kebun sayur.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Bahwa pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor milik saya, setelah kami melihat rekaman CCTV Masjid NUR HIDAYAH, saya dan Pengurus Masjid melihat pelaku dari arah Masjid menuju parkiran kemudian menaiki dan menyalakan motor dengan menggunakan kunci yang saya duga kunci motor tersebut adalah kunci motor milik saya yang tercecer pada saat saya melaksanakan Sholat Ashar di Masjid NUR HIDAYAH.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 15.30 wita. Saya pada saat itu melakukan sholat Ashar di masjid NUR HIDAYAH Jl. Letjend Suprpto No. 08 Kel. Marga Sari Kec.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Barat Kebun sayur, setelah selesai sholat mau kembali bekerja sebelum saya akan menyalakan kendaraan bermotor saya, saya mengecek di kantong celana saya kunci motor tidak ada dan saya juga sempat mengecek di area masjid namun tidak ketemu, setelah itu saya menitipkan motor saya kepada pihak pengurus masjid NUR HIDAYAH, kemudian saya tinggal pulang untuk mengambil kunci serep motor, namun kunci serep motor juga tidak ada di rumah, dan pada hari Sabtu Pagi tanggal 06 bulan Juli tahun 2024 saya ditugaskan kerja ke samarinda selama 2 (dua) hari dimulai dari hari sabtu tanggal 06 juli 2024 sampai dengan hari minggu tanggal 07 juli 2024, setelah selesai berkerja dari Samarinda setiba di Balikpapan sekitar pukul 22.30 wita tepatnya saya sampai di halaman Masjid NUR HIDAYAH saya mendapati motor saya sudah tidak ada di halaman Masjid NUR HIDAYAH dan saya coba konfirmasi ke Pengurus Masjid NUR HIDAYAH mereka menyampaikan kepada saya bahwa mereka tidak tahu karena mereka menyangka saya yang telah mengambil motor milik saya tersebut, setelah itu saya dan Pengurus Masjid mengecek CCTV yang ada di luar masjid yang menyorot ke area parkir motor di halaman Masjid NUR HIDAYAH, kami melihat melalui rekaman CCTV bahwa pada hari Minggu tanggal 07 bulan Juli tahun 2024 di pukul 02.00 wita dini hari motor milik saya di bawa oleh pelaku pencurian.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Bahwa pada saat saya Sholat Ashar di Masjid NUR HIDAYAH posisi motor saya tidak kunci stang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahwa Terakhir kali kunci motor honda scoopy warna hitam Nopol KT 6415 YQ tersebut di kantong jaket saya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa jaket saya yang saya kantongin kunci yaitu saya pakai dan saya sebelum melaksanakan wudhu di masjid saya melepaskan jaket dan menaruh di teras masjid dan tidak dalam pandang saya pada saat berwudhu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahwa Tidak ada barang lain milik saya yang kehilangan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa setelah saya dan Pengurus Masjid mengecek CCTV Masjid NUR HIDAYAH saya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengenal pelaku pencurian tersebut, dan yang mengenal adalah Pengurus Masjid tersebut karena pada saat kami mengecek rekaman CCTV masjid NUR HIDAYAH tersebut yang membantu membuka rekaman CCTV Masjid dan setelah kami melihat pelaku pencurian melalui rekaman CCTV tersebut Pengurus Masjid menyebutkan bahwa mengenal pelaku pencurian tersebut yang adalah Musafir dari daerah Jawa yang menumpang tinggal di Masjid NUR HIDAYAH tetapi dari Pengurus Masjid tidak tahu nama pelaku pencurian tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dasar kepemilikan Motor honda scoopy warna hitam Nopol KT 6415 YQ Noka MH1JM3127KK747154 dan Nosin JM31E2742212 an. INDAH FITRIANI milik saya adalah Surat keterangan Leasing NSC PT. NUSA SURYA CIPTADANA.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi yang mengetahui terkait tindak pidana pencurian tersebut adalah Pengurus Masjid NUR HIDAYAH yang saya tidak ketahui namanya.

**Keterangan Saksi di dalam Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.**

**2. FARHAT ALI FIRDAUS Bin MOHAMMAD ALI**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ya, saya saat sekarang ini saya mengerti di periksa yaitu sehubungan dengan perkara Curanmor yang dialami dengan sdr JOHARUDIN dan saya bersedia memberikan keterangan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Adapun kejadian Kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Jl.Letjend.Suprpto tepatnya di parkiran masjid NUR HIDAYAH Kec.Balikpapan Barat dan yang menjadi korban sendiri yaitu sdr JOHARUDIN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Penangkapan terhadap terdakwa sudah dikerumunin oleh warga sekitar di Jl.Letjend.Suprpto tepatnya di parkiran masjid NUR HIDAYAH

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Balikpapan Barat mendapati informasi tersebut saya mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polresta Balikpapan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu saya melakukan penangkapan terhadap pelaku curanmor yaitu Sdr. KANTATA TAKWA.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Menurut hasil interogasi terhadap terdakwa mengaku melakukan pencurian R 2 KT 6415 YQ Merk Honda scoopy warna hitam No.Mesin :F1C02N8L0 No.Rangka : MH1JM3127KK747154 tersebut diambil untuk dimiliki dan dipakai sehari-hari.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada saat saya menangkap pelaku curanmor, pada saat itu sudah lewat dua hari dari kejadian dugaan tindak pidana curanmor, Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 dilakukan penangkapan kepada terdakwa tdan kemudian interogasi dan ternyata terdakwa mengakui telah melakukan pencurian motor R 2 KT 6415 YQ Merk Honda scoopy warna hitam No.Mesin :F1C02N8L0 No.Rangka : MH1JM3127KK747154 An INDAH FITRIANI (Istri Pelapor JOHARUDIN), Yang mana terdakwa mengaku melakukan atas Curanmor tersebut dan langsung kami amankan ke Polresta Balikpapan untuk proses Penyidikan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa yang terdakwa melakukan tidak menggunakan alat bantu dan hanya memakai kunci motor yang tertinggal di area masjid.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Awalnya terdakwa sebagai kaum masjid menerima kunci motor dari jamaah dan selanjutnya terdakwa menerima kunci tersebut dan menyimpannya, selama dua hari terdakwa melihat ada sebuah motor yang terparkir di halaman masjid yang tidak diambil oleh pemiliknya, selanjutnya terdakwa mencoba menggunakan kunci kontak yang terdakwa terima dari jamaah masjid kemudian pada saat terdakwa mencoba menyalakan kendaraan tersebut dapat dinyalakan dengan kunci motor yang terdakwa terima dari jamaah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp





selanjutnya terdakwa memakai motor tersebut untuk berjalan-jalan dan terdakwa pakai sendiri.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Bahwa korban tidak mengenali terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan pelaku, bahwa pelaku sdr KANTATA TAKWA tersebut sebelumnya belum ada melakukan menyelesaikan perkara ini karena terdakwa perantau dan tinggal sendiri di kota Balikpapan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ya, benar pelaku atas nama sdr KANTATA TAKWA tersebut adalah pelaku yang melakukan curanmor dan telah kami amankan ke Polresta Balikpapan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Awalnya ketika saya sedang melaksanakan piket pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 saya dan rekan saya sdr NURHIDAYAT melakukan standby di daerah Balikpapan barat mendapati informasi ada pelaku pencurian yang ingin di massa oleh warga kami mendatangi tkp dan mengamankan pelaku tersebut kemudian membawanya ke Polresta Balikpapan.

**Keterangan Saksi dibacakan didepan Persidangan dan Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan saudara yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Adapun waktu Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2024 sekitar jam 02.30 Wita di Jl. di Jl.Letjend.Suprpto tepatnya di parkirannya masjid NUR HIDAYAH Kec.Balikpapan Barat.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Adapun barang atau objek barang yang saya ambil adalah sebuah kendaraan R 2 KT 6415 YQ Merk Honda scoopy warna merah hitam No.Mesin :F1C02N8L0 No.Rangka : MH1JM3127KK747154.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Awalnya saya sebagai kaum masjid menerima kunci motor dari jamaah dan selanjutnya saya menerima kunci tersebut dan menyimpannya, selama dua hari saya melihat ada sebuah motor yang terparkir di halaman masjid yang tidak diambil oleh pemiliknya, selanjutnya saya mencoba menggunakan kunci kontak yang saya terima dari jamaah masjid kemudian pada saat saya mencoba menyalakan kendaraan tersebut dapat dinyalakan dengan kunci motor yang saya terima dari jamaah selanjutnya saya memakai motor tersebut untuk berjalan-jalan dan saya pakai sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Awalnya hari Jumat 5 Juli 2024 Saya setelah melaksanakan sholat ashar ada seseorang jamaah masjid mendatangi dan memberikan kunci motor yang tercecer di area masjid kemudian saya menerimanya dan menyimpannya untuk diserahkan ke pengurus namun saya tidak menyerahkan kepada pengurus masjid dan menyimpannya sendiri, Disitu ada R 2 KT 6415 YQ Merk Honda scoopy warna hitam No.Mesin :F1C02N8L0 No.Rangka : MH1JM3127KK747154 di halaman parkir masjid yang motornya terparkir dan tidak diambil oleh pemiliknya, Setelah sekitar dua hari saya mengetahui kendaraan R 2 KT 6415 YQ Merk Honda scoopy warna hitam No.Mesin :F1C02N8L0 No.Rangka : MH1JM3127KK747154 masih berada di halaman parkir masjid kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 pukul 02.00 Wita saya mencoba kunci motor yang saya simpan kepada motor yang terparkir sekitar dua hari dihalaman masjid ternyata kunci tersebut pas dan bisa nyala, setelah itu R 2 KT 6415 YQ Merk Honda scoopy warna hitam No.Mesin :F1C02N8L0 No.Rangka : MH1JM3127KK747154 saya pakai berjalan-jalan dan saya pakai sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sudah niat dan upaya untuk mengembalikan kunci motor dan motor namun sampai dengan kejadian belum ada seseorang yang mengaku kehilangan kunci motor dan kendaraan R 2 KT 6415 YQ Merk Honda scoopy warna hitam No.Mesin :F1C02N8L0 No.Rangka : MH1JM3127KK747154 kepada terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Bahwa Saya tidak mengetahui siapa pemilik R 2 KT 6415 YQ Merk Honda scoopy

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam No.Mesin :F1C02N8L0 No.Rangka :  
MH1JM3127KK747154 dan saya baru mengetahui bahwa  
pemiliknya adalah saudara JOHARUDIN.

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Maksud dan tujuan saya mengambil kendaraan R 2 KT 6415 YQ Merk Honda scoopy warna hitam No.Mesin :F1C02N8L0 No.Rangka : MH1JM3127KK747154 adalah untuk saya miliki dan saya pakai sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Dalam mengambil kendaraan R 2 KT 6415 YQ Merk Honda scoopy warna merah hitam No.Mesin :F1C02N8L0 No.Rangka : MH1JM3127KK747154 tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Iya saya ada menggunakan sebuah alat bantu berupa kunci motor yang saya temukan di dalam kamar mandi masjid.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Iya benar, petugas pemeriksa ada memperlihatkan foto kendaraan yang menjadi barang bukti dan benar kendaraan tersebut yang saya ambil.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Sebelumnya saya tidak ada ijin atau diberi ijin untuk memakai kendaraan R 2 KT 6415 YQ Merk Honda scoopy warna hitam No.Mesin :F1C02N8L0 No.Rangka : MH1JM3127KK747154 milik saudara JOHARUDIN.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Saat ini kendaraan R 2 KT 6415 YQ Merk Honda scoopy warna hitam No.Mesin :F1C02N8L0 No.Rangka : MH1JM3127KK747154 telah diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Tidak ada saksi yang meringankan saya sehubungan saat ini saya diperiksa sebagai terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencurian.
- Terdakwa menerangkan Keterangan saya untuk sementara sudah cukup dan saya sangat menyesali perbuatan yang saya lakukan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna hitam, Nopol : KT 6415 YQ, Noka : MH1JM3127KK747154, Nosin : JM31E2742212 An INDAH FITRIANI;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wita saksi JOHARUDIN bin (Alm) KURSANI Sedang sholat di masjid NUR HIDAYAH dan setelah selesai sholat saksi JOHARUDIN Mencari kunci kendaraan miliknya tetapi tidak berhasil oleh karena itu saksi JOHAR Menitipkan kendaraan kepada pengurus masjid dan saksi JOHAR kembali ke rumah kemudian pada saat itu terdakwa yang berada di sekitar masjid di temui seorang warga dengan menyerahkan sebuah kunci kendaraan roda dua dan terdakwa menyimpan nya tidak menyerahkan kepada pengurus masjid setelah dua hari terdakwa mengetahui jika kendaraan yang ada kunci padanya yaitu kendaraan roda dua Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT 6415 YQ masih berada di area parkir masjid NUR HIDAYAH Sehingga terdakwa mencoba coba kunci tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya untuk berkeliling kota, selanjutnya tanpa terdakwa sadari perbuatan terdakwa terlihat oleh kamera CCTV Sekitar masjid sehingga ketika saksi JOHAR kembali ke masjid tersebut akan mengambil kendaraan nya dan ternyata sudah tidak ada di tempat semula maka saksi JOHAR Meminta pengurus masjid melihat rekaman CCTV
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi JOHARUDIN bin (Alm) KURSANI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-
- Bahwa mesjid merupakan tempat umum yang dapat digunakan sebagai tempat umum, maka mesjid bukanlah tempat tertutup.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “Barangsiapa” :**

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah para terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **KANTATA TAKWA Bin IRFAN HAFILUDIN**.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan***

2. Unsur ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Bahwa ia Terdakwa **KANTATA TAKWA bin IRFAN HAFI LUDIN** pada hari **SABTU** tanggal **07 BULAN JULI TAHUN 2024** sekitar **pukul 02.30 Wita**, bertempat di sekitar Masjid NUR HIDAYAH Jalan Letjend Suprpto Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 15.30





Wita saksi JOHARUDIN bin (Alm) KURSANI Sedang sholat di masjid NUR HIDAYAH dan setelah selesai sholat saksi JOHARUDIN Mencari kunci kendaraan miliknya tetapi tidak berhasil oleh karena itu saksi JOHAR Menitipkan kendaraan kepada pengurus masjid dan saksi JOHAR kembali ke rumah kemudian pada saat itu terdakwa yang berada di sekitar masjid di temui seorang warga dengan menyerahkan sebuah kunci kendaraan roda dua dan terdakwa menyimpan nya tidak menyerahkan kepada pengurus masjid setelah dua hari terdakwa mengetahui jika kendaraan yang ada kunci padanya yaitu kendaraan roda dua Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT 6415 YQ masih berada di area parkir masjid NUR HIDAYAH Sehingga terdakwa mencoba coba kunci tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya untuk berkeliling kota, selanjutnya tanpa terdakwa sadari perbuatan terdakwa terlihat oleh kamera CCTV Sekitar masjid sehingga ketika saksi JOHAR kembali ke masjid tersebut akan mengambil kendaraan nya dan ternyata sudah tidak ada di tempat semula maka saksi JOHAR Meminta pengurus masjid melihat rekaman CCTV

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi JOHARUDIN bin (Alm) KURSANI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-
- Bahwa mesjid merupakan tempat umum yang dapat digunakan sebagai tempat umum, maka mesjid bukanlah tempat tertutup.

**Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider; Pasal 362 KUHP, adalah dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur ***"Barangsiapa"*** :

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah para terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **KANTATA TAKWA Bin IRFAN HAFILUDIN.**

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan***

2. Unsur ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;"***

Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

Bahwa ia Terdakwa **KANTATA TAKWA bin IRFAN HAFI LUDIN** pada hari **SABTU** tanggal **07 BULAN JULI TAHUN 2024** sekitar **pukul 02.30 Wita**, bertempat di sekitar Masjid NUR HIDAYAH Jalan Letjend Suprpto Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wita saksi JOHARUDIN bin (Alm) KURSANI Sedang sholat di masjid NUR HIDAYAH dan setelah selesai sholat saksi JOHARUDIN Mencari kunci kendaraan miliknya tetapi tidak berhasil oleh karena itu saksi JOHAR Menitipkan kendaraan kepada pengurus masjid dan saksi JOHAR kembali ke rumah kemudian pada saat itu terdakwa yang berada di sekitar masjid di temui seorang warga dengan menyerahkan sebuah kunci kendaraan roda



dua dan terdakwa menyimpan nya tidak menyerahkan kepada pengurus masjid setelah dua hari terdakwa mengetahui jika kendaraan yang ada kunci padanya yaitu kendaraan roda dua Merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi KT 6415 YQ masih berada di area parkir masjid NUR HIDAYAH Sehingga terdakwa mencoba coba kunci tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya untuk berkeliling kota, selanjutnya tanpa terdakwa sadari perbuatan terdakwa terlihat oleh kamera CCTV Sekitar masjid sehingga ketika saksi JOHAR kembali ke masjid tersebut akan mengambil kendaraan nya dan ternyata sudah tidak ada di tempat semula maka saksi JOHAR Meminta pengurus masjid melihat rekaman CCTV

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi JOHARUDIN bin (Alm) KURSANI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

***Dengan demikian unsur ini terpenuhi***

Bahwa mengingat uraian pembuktian terhadap keseluruhan unsur-unsur pasal daripada tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka kami penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa **KANTATA TAKWA Bin IRFAN HAFILUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna hitam, Nopol : KT 6415 YQ, Noka : MH1JM3127KK747154, Nosin : JM31E2742212 An INDAH FITRIANI, 1 (satu) Buah Kunci Motor yang telah disita dari 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna hitam, Nopol : KT 6415 YQ, Noka : MH1JM3127KK747154, Nosin : JM31E2742212 An INDAH FITRIANI, 1 (satu) Buah Kunci Motor, maka dikembalikan kepada **Joharudin Bin (Alm.) Kursani**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi Korban Joharudin Bin (Alm.) Kursani.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **KANTATA TAKWA Bin IRFAN HAFILUDIN** tidak terbukti bersalah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak."** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **KANTATA TAKWA Bin IRFAN HAFILUDIN** terbukti bersalah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**



*untuk dimiliki secara melawan hukum.”* sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire penuntut Umum

3. Menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa KANTATA TAKWA Bin IRFAN HAFILUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**

4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Honda Scoopy warna hitam, Nopol : KT 6415 YQ, Noka : MH1JM3127KK747154, Nosin : JM31E2742212 An INDAH FITRIANI;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor;

**Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Joharudin Bin (Alm.) Kursani**

7. Menetapkan supaya terdakwa **KANTATA TAKWA Bin IRFAN HAFILUDIN** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Deny Irawan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19